



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 900/ 751 /TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan administrasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto, Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Mata;
- b. Pejabat Keuangan adalah Kepala Subbag Tata Usaha Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto; dan
- c. Pejabat Teknis adalah Kasi Pelayanan Medis Rumah Sakit Khusus Mata dan Kasi Penunjang Medis Rumah Sakit Khusus Mata.

- KETIGA : Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - menandatangani surat perintah membayar;
  - mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - menyiapkan DPA;
  - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
  - menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- KELIMA : Pejabat Teknis sebagaimana di maksud dalam diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - tugas lainnya yang ditetapkan oleh Direktur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pejabat Pengelola Rumah Sakit Khusus Mata dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemimpin Rumah Sakit Khusus Mata sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

- KEDELAPAN : Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b dan huruf c dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 01 DEC 2021  
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 900/ 751 / TAHUN 2021  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
KHUSUS MATA PURWOKERTO

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO

| NO | NAMA JABATAN<br>PENGELOLA BLUD | NAMA JABATAN DALAM<br>RUMAH SAKIT KHUSUS MATA | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3                                             | 4          |
| 1  | Pemimpin                       | Direktur                                      |            |
| 2  | Pejabat Keuangan               | Kepala Sub Bagian Umum dan<br>Tata Usaha      |            |
| 3  | Pejabat Teknis                 | Kepala Seksi Pelayanan Medis                  |            |
| 4  | Pejabat Teknis                 | Kepala Seksi Penunjang Medis                  |            |

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN